

SIMPAN-PINJAM SYARI'AH: TUNTUTAN AGAMA YANG HANIF

H. Hafid

Dosen STIT Al-Karimiyyah

Abstract

Praktek simpan pinjam syari'ah amat dibutuhkan masyarakat Islam dalam mengantisipasi laju perkembangan ekonomi modern yang cenderung kapitalistik dan sekuler. Pendirian simpan-pinjam koperasi, simpan-pinjam kelompok arisan, atau simpan-pinjam kelompok pengajian dapat mengatasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, akan tetapi terus diarahkan pada praktek yang syar'iyyah. Ada tiga bahasan sesuai dengan ulasan kitab-kitab fiqih: a) Syirkah, terkait dengan pengumpulan uang dari beberapa orang (perkongsian). b) Qardh, terkait dengan sistem pinjam-meminjam uang dari seseorang atau lembaga. c) Riba, terkait dengan konsekwensi transaksi ketika ada penarikan manfaat pada pinjaman.

Keywords: *Simpan Pinjam Syari'ah – Syirkah - Qard dan Riba*

Pendahuluan

Al-Qur'an memberikan isyarat dan pengajaran kepada umat manusia tentang pemakaian, prinsip dan nilai uang. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Kahfi: 19: *"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu, dan*

H. Hafid

hendaklah dia berlaku lemah lembut (hati-hati) dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."¹

Ayat tersebut adalah cerita tentang kisah beberapa pemuda beriman di masa Kerajaan Romawi. Mereka tertidur dalam gua selama 309 tahun karena menghindari dari kekejaman tirani Raja Diqyanus (Decius). Jadi uang yang dipergunakan untuk belanja setelah mereka bangun adalah uang pada pemerintahan Raja Diqyanus pada 309 tahun lalu.²

Itulah diantara dasar umat Islam boleh mempergunakan uang. Dan secara inplisit isyarat Allah SWT. tentang bagaimana seharusnya uang dipergunakan dan berfungsi dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika budaya manusia.

Prof. Dr. Hamka dalam karya tafsirnya al-Azhar menulis: "Memang sejak zaman purbakala orang telah memakai (uang) logam sebagai alat pembayaran; baik berupa emas, atau perak ataupun tembaga. Di dalam museum yang besar besar di dunia ini ada dikumpulkan orang alat alat pembayaran zaman purbakala, yang sejak zaman itu telah dihiasi muka uang itu dengan gambar raja yang sedang berkuasa."³

Pada masa Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang yaitu uang yang berupa logam dan koin yang berasal dari kekaisaran Roma dan Persia. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas (dinar) diimpor dari Roma dan perak (dirham) diimpor dari Persia. Sedangkan logam tembaga secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut fals atau jamaknya fulus. Tercatat dalam sejarah bahwa dirham dicetak pertama kali ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berkuasa.⁴

Antusias tinggi masyarakat untuk menyimpan uangnya, baik karena faktor kelebihan modal atau karena ingin menabung sedikit demi sedikit untuk persiapan keperluan di hari depan sebagai hal yang membanggakan. Munculnya lembaga-lembaga simpan pinjam; simpan-pinjam koperasi, simpan-pinjam kelompok arisan, atau simpan-pinjam kelompok pengajian dapat menggugah masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dan sekaligus untuk mengatasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 448

² Mochtar Effendi, *Ensiklopedi: Agama dan Filsafat* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2001) hal. 281

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XV* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003) hal. 179

⁴ Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 163

Oleh karena itu hikmah dibolehkannya simpan pinjam adalah untuk menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia. Sebab orang yang menghilangkan kesusahan orang lain yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah SWT. melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam Islam sebagai agama yang hanif.

Tinjauan Hukum Simpan Pinjam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.⁵

Jadi secara sederhana, simpan-pinjam dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan seseorang untuk menyimpan uangnya kepada orang lain atau lembaga (sebagai penghimpun simpanan), dan dari uang simpanan itu oleh penerima simpanan dipinjamkan (dihutangkan) lagi kepada orang lain yang membutuhkan. (penulis)

Berangkat dari definisi di atas setelah diamati secara seksama dapat diuraikan menjadi tiga bahasan sesuai dengan ulasan kitab-kitab fiqh.

1. Syirkah, terkait dengan pengumpulan uang dari beberapa orang (perkongsian).
2. Qardh, terkait dengan pinjam-meminjam uang dari seseorang atau lembaga.
3. Riba, terkait dengan konsekwensi transaksi ketika ada penarikan manfaat pada pinjaman.

1. Syirkah

Pengertian Syirkah atau musyarakah atau istilah yang sejenis seperti syarikat telah dikenal luas dan telah diadopsi menjadi “serikat” dalam kosa kata bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa populer disebut “kemitraan”.

Ber macam pendapat ulama tentang syirkah. Menurut golongan madhab Syafi'i bahwa syirkah adalah tetapnya hak dalam satu perkara bagi dua orang atau lebih dengan merata mengikuti banyak sedikitnya.⁶

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 593

⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629

Sedangkan menurut golongan madhab Hanafi: Syirkah adalah suatu ibarat tentang aqad diantara dua orang yang berserikat dalam modal dan untung.⁷

Dari dua uraian di atas, definisi syirkah adalah aqad dua orang atau lebih untuk berkongsi dalam modal atau pekerjaan.

Rukun-Rukun Syirkah: a) Adanya sighot (lafad dari aqad ijab qabul) b) Adanya dua orang atau lebih yang ikut serta serikat. c) Adanya dua modal atau pekerjaan yang diserikatkan.

Hakekat shirkah itu adalah tergantung pada aqad. Oleh karena itu, adanya definisi dari golongan madhab Hanafi menurut sejumlah ulama disebut paling representatif. Sebab dengan aqad itulah dapat dibedakan antara bentuk transaksi yang satu dengan yang lain, termasuk dalam hal simpanan apakah itu dapat dimasukkan syirkah atau tidak.

Adanya sighot sebagai aqad ijab-qabul hendaknya mengandung pengertian izin, persetujuan untuk membelanjakan harta serikat ini. Jawabnya, "Saya terima seperti yang engkau katakan".

Syarat-syarat Syirkah: a) Hendaknya dalam bentuk mata uang (dinar atau dirham) b) Hendaknya tanggal jenis dan macamnya. c) Hendaknya tercampur (terkumpul) dua mata uang itu. d) Hendaknya masing-masing yang berserikat mengizinkan salah satunya untuk memperniagakan (harta perkongsian) itu. e) Keuntungan dan kerugian menurut besar-kecilnya uang yang dikumpulkan.⁸

Pembagian Syirkah secara garis besar, syirkah terdiri dari dua jenis: a) Syirkatul amlaak (serikat karena milik) dan b) Syirkatul 'uqud (serikat karena aqad).

Syirkatul amlaak terbagi dua macam: Ijbary (tidak berdasarkan pilihan) dan Ikhtiary (berdasarkan pilihan). Sedangkan syirkatul 'uqud itu terbagi lagi menjadi lima macam jenis: a) Syirkatul'inan (serikat dengan porsi kepemilikan sahamnya yang tidak sama). b) Syirkatul muwafadah (serikat dengan porsi kepemilikan sahamnya yang sama rata). c) Syirkatul abdan (serikat dengan kesepakatan untuk melakukan kegiatan melalui tenaga yang mereka miliki). d) Syirkatul wujuh (serikat good will).⁹

Syirkah memiliki dasar hukum Nash Al-Qur'an, hadits Rasul dan ijma' ulama. Firman Allah Swt: "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang*

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1996) hal. 792

⁸ Ibid, *Kifayatu Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629

⁹ Najmuddin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011) hal. 13

*berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad : 24)*¹⁰

Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah bersabda: “*Sabda Rasulullah: “Allah telah berfirman. “Saya adalah orang ketiga dari dua orang berserikat selama salah seorang diantara mereka tidak menghiyanati yang lain, maka jika berkhianat salah seorang diantara keduanya saya keluar dari perserikatan keduanya”.* (HR. Abu Daud dan Hakim)¹¹

Dari hadits tersebut diartikan bahwa Allah SWT. Akan menolong kemajuan suatu perserikatan selama para peserta serikat itu jujur sesama teman serikatnya. Jika salah satu saja dari serikat itu berkhianat maka Allah SWT. Tidak memberi berkah lagi dalam perserikatan tersebut.

Di Indonesia, penerapan syirkatul ‘inan dapat dilihat dalam penyertaan modal di perseroan terbatas dengan bentuk penjualan saham kepada masyarakat. Sedangkan penerapan syirkatul muwafadah dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok di koperasi.¹²

Dalam kitab Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba ‘ah, golongan madhab Syafi’i berpendapat bahwa syirkah yang diperbolehkan ada dua macam saja, yaitu syirkatul mudharabah dan syirkatul ‘Inan. Syirkatul ‘inan yang dimaksud:

*“Yaitu tentang aqad dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta untuk diperdagangkan dan hasilnya terbagi diantara mereka sesuai dengan jumlah hartanya.”*¹³

Oleh karena itu jenis-jenis syirkah yang diperbolehkan menurut golongan-golongan yang lain menurut golongan madhab Syafi’i dinyatakan tidak shah (bathil) secara argumentatif. Salah satu dari jenis syirkah yang lain yang juga tidak shah (bathil) ialah syirkatul muwafadah:

*“Dua orang yang beraqad atau lebih untuk berserikat dalam harta keduanya tanpa dicampur (dikumpulkan) sebelum aqad.”*¹⁴

Tidak shahnya syirkatul muwafadah karena modal yang mestinya dikumpulkan sebelum dilakukan aqad, ternyata modal itu dapat dikumpulkan setelah aqad. Padahal dengan pengumpulan modal sebelum aqad dimaksudkan

¹⁰ Ibid, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 735

¹¹ Ibid, *Kifayatu Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629

¹² Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal.81

¹³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1999) hal. 59

¹⁴ Ibid, *Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1999) hal. 59

untuk memberikan kepastian jumlah modal yang sebenarnya. Bagaimana dapat memberikan kepastian untuk memperniagakan jika modalnya belum terkumpul sebelum aqad dilaksanakan. Jadi dengan demikian ada kesulitan tersendiri. Sebab dalam pelaksanaannya nantinya akan menjadi teka-teki.¹⁵

2. Al Qard

Kredit sebagai istilah dalam hutang-piutang atau pinjam-meminjam dikatakan berasal dari kata credo. Bila ditelusuri lebih jauh, istilah credo ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11 dan ke-12 banyak menuntut ilmu dari dunia Islam. Sebab pada masa itu Eropa berada dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam berada dalam puncak kejayaan peradabannya. Istilah credo berasal dari istilah fiqih yang berarti memberikan pinjaman uang atau hutang barang atas dasar kepercayaan.¹⁶

Pengertian Qard secara etimologi berarti “sebagian”. Menurut Dr. Az-Zuhaili bahwa harta yang diserahkan kepada penghutang disebut hutang, karena harta itu sebagian dari harta pemberi hutang.

Sedangkan makna secara syara' bermacam-macam pendapat di kalangan para ulama. Kalangan ulama dari madhab Syafi'i berpendapat: “Qard ialah memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama yang diutangkan.”¹⁷

Menurut ulama madzhab Hambali dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi dalam substansi yang sama: “Qard ialah sesuatu yang diberikan (kepada seseorang) dari harta sejenis untuk dikembalikan kembali.”¹⁸

Jadi definisi qard adalah menghutangkan harta menjadi hak milik kepada seseorang dengan perjanjian harus mengembalikan yang sejenis.

Barang yang dapat dihutang-piutangkan menurut sejumlah ulama bahwa sesuatu yang bisa dihutang-piutangkan adalah sesuatu yang bisa diperjual-belikan. Dalam kitab Kipayatul Akhyar, Syekh Abi Sujak (pengarang matan yang diberi syarah oleh Imam Taqiyuddin) berkata bahwa jual-beli barang itu ada tiga macam. *Pertama*, jual beli barang yang dapat dilihat. Hukumnya adalah boleh (shah). *Kedua*, jual-beli sesuatu yang disipati dalam tanggungan penjual. Hukumnya

¹⁵ Syech Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri Alaa bin Qasim Al-Ghazy*, (Bandung: Serikat Ma'arif, tt.) hal. 784

¹⁶ Ibid, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 109

¹⁷ Syech Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.) hal. 248

¹⁸ Ibid, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1996) hal. 720

adalah boleh (shah). *Ketiga*, jual-beli barang yang sama dan tidak diperlihatkan. Hukumnya adalah tidak boleh (tidak shah).

Jual-beli barang yang diperbolehkan itu, masih menurut Syekh Abi Sujak disyaratkan harus barang yang suci, bermanfaat dan dimiliki. Sebaliknya tidak shah menjual barang yang najis dan tidak bermanfaat.¹⁹

Rukun-Rukun Qard: a) Adanya orang yang beraqad (aqid). b) Adanya barang yang diaqad (ma'qudun alaihi). c) Adanya sighot (lafad ijab-qobul)

Memang, dalam ijab (penyerahan) itu dapat terwujud dengan kata-kata yang jelas (shariih). Seperti, “*saya hutangkan kepadamu*” atau “*kumilikkan ini kepadamu dengan syarat kamu harus mengembalikan yang sejenis ini*” atau “*ambilah ini dan kembalikanlah gantinya*”. Atau aqad bisa terwujud dengan sindiran (kinayah). Seperti : “*Ambillah!*” Setelah sebelumnya terjadi percakapan hutang-piutang. Jawabnya dengan lafal qabul, “*saya terima seperti yang engkau katakan*”.

Rasulullah bersabda tentang keutamaan qard dari pada shadaqah: “*Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Sungguh saya melihat tulisan di pintu sorga, ketika saya diisra'kan, shadaqah itu berpahala sepuluh kali lipat, sedangkan hutang piutang (berpahala) delapan belas kali lipat. Saya bertanya: Hai Jibril. Mengapa hutang-piutang lebih utama dari shadaqah? Jibril menjawab : Sesungguhnya orang yang memintaminta dia termasuk orang yang berkecukupan. Sedangkan orang yang berhutang itu dalam kebutuhan.*”²⁰

Ulama sepakat tentang diperbolehkannya hutang-piutang. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah bagi yang memberi hutang, dan mubah bagi yang berhutang. Bahkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab “Fathul Muin” nya mengatakan tentang hukum sunnah tersebut jika penghutang tidak dalam keadaan terjepit. Jika penghutang dalam keadaan terjepit maka memberi hutang kepadanya hukumnya adalah wajib.²¹

Dengan mengharapkan ridha Allah Swt. Semata maka orang yang memberikan hutang tidak boleh meminta manfaat apapun bentuknya dari yang dihutangkan, termasuk janji dari penghutang untuk mengembalikan lebih. Rasulullah bersabda: “*Setiap hutang menarik manfaat adalah riba*”

Ulama berpendapat bahwa baik si penghutang maupun yang memberikan hutang tidak mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Alasannya karena

¹⁹ Ibid, *Kifayatu Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 538-539

²⁰ Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'natut Thalibin*, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2002) hal. 59

²¹ Ibid, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.) hal. 249

Rasulullah melarang mengambil manfaat dari orang yang berhutang seperti pemberian hadiah atau penawaran untuk menaiki kendaraannya, kecuali memang demikian keadaannya (saling memberi hadiah dan saling memberi tumpangan kendaraan) sebelum melakukan hutang-piutang.

Bila penghutang atas kehendaknya sendiri ketika melunasi dengan pengembalian yang lebih baik atau membayar lebih, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan baik (ahsan). Dalam konteks Islam kelebihan itu disebut hasanah. Bahkan dalam kitab Mizanul Kubra, mengutip pendapat yang mashyur, dikatakan bahwa pengembalian yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, sebagai sesuatu yang dianjurkan.²²

3. Masalah Riba

Riba dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai usury. Secara etimologi riba adalah tambahan (addition) atau berkembang secara mutlak (berlaku untuk apa saja yang ada tambahannya atau berkembang). Sedangkan bunga diterjemahkan sebagai interest.

Sedangkan arti riba menurut syara' (hukum Islam) ulama fiqih berselisih pendapat sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.

Golongan Madhab Syafi'i mendefinisikan riba sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas. Penundaan waktu penyerahan, boleh jadi warga dari salah satu barang itu telah berubah harganya, sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba.

Argumentasi golongan Madhab Syafi'i dikarenakan larangan itu berlaku pada makanan, sekalipun makanan tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Bila pertukaran ini dilakukan pada barang sejenis, seperti beras dengan beras, maka berlakunya larangan adalah tiga hal; kelebihan takaran atau timbangan pada tempo dan perginya kedua belah pihak sebelum serah terima barang. Bila sama-sama bahan

²² Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al-Ansori, *Mizanul Qubro*, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1981), hal. 74

makanan tetapi tidak sejenis, seperti gandum dengan beras maka diperbolehkan keduanya ada kelebihan, tetapi diharamkan adanya tempo penyerahan dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya.

Alasan mereka bahwa larangan tersebut berlakunya pada barang yang sama adalah hadits ayat Imam Syafi'i: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum, atau menjual sya'ir dengan sya'ir, atau menjual kurma dengan kurma, atau menjual garam dengan garam, kecuali jika timbangannya sama, sama nyyatanya dan langsung diserahkan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, atau perak dengan emas, atau gandum dengan sya'ir, atau sya'ir dengan gandum, atau korma dengan garam, atau garam dengan korma, semaumu. Kemudian barangsiapa memberi penambahan (sebagai janjinya) atau meminta tambahan jelas orang itu telah berbuat riba."* (HR. Imam Syafi'i)²³

Golongan madhab Hanafi mendefinisikan riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan imbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar. Misalnya menukar dirham dengan takaran yang tidak sama, hal ini dibolehkan. Karena dipandang hibah. Jadi mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba apabila barangnya sejenis.

Sedangkan menurut golongan madhab Hambali mendefinisikan riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yang dimaksud barang tertentu adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah berbeda. Tindakan seperti inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan tidak kontan.²⁴

Al-Jurjani sebagaimana disinyalir oleh Prof Drs. H. Masjfuk Zuhdi mendefinisikan riba sebagai berikut: *"Kelebihan atau tambahan pembayaran taanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat aqad (transaksi)."*²⁵

Pembahasan riba termasuk dalam pembahasan bidang mu'amalah, bukan pembahasan bidang yang ghairu ma'qulil ma'na atau irrasional. Jadi pembahasan riba harus rasional, ma'qulil ma'na, karena termasuk pembahasan bidang muamalah.

Menurut pendapat Dr. Abusura'i Abdil Hadi, MA bahwa setiap transaksi yang mengandung tiga unsur dibawah ini dinamakan riba yaitu: a) Jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, seperti hutang piutang. b) Adanya

²³ Ibid, *Kifayatu Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 550

²⁴ Abu Syura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hal. 24-25

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) hal. 102

tambahan dari pokok pinjaman. c) Adanya kelebihan pembayaran sebagai imbalah jatuh tempo pembayaran.²⁶

Sayyid Sabiq membagi riba kedalam dua macam, yaitu : *Pertama, riba nasi'ah*, yaitu tambahan disyaratkan oleh kreditor kepada debitur dengan tenggang waktu. Atau dengan istilah lain pertambahan hutang yang disyaratkan oleh orang yang berhutang kepada yang mengutang lantaran penangguhan waktu, misalnya si B member pinjaman kepada si C harus mengambil uang pokok pinjaman dalam waktu tertentu beserta sekian persen tambahannya. *Kedua, Riba fadl*, yaitu jual beli barang atau makanan dengan makanan yang sejenis beserta adanya kelebihan atau tambahan. Seperti beras dengan beras, gandum dengan gandum, uang dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan adanya kelebihan yaitu timbangannya pada barang yang bisa ditimbang, atau takaran pada barang yang dapat ditakar.

Metode yang ditempuh untuk mengharamkan riba tidak secara sekaligus tetapi prinsip bertahap seperti pada pengharaman khamer. Hal ini untuk membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut dalam mengalihkan kebiasaan mereka yang sudah berakar. Pertama pelarangan riba ini diadakan secara temporal yaitu terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 39: *"Sesuatu riba yang kamu lakukan agar menambah harta manusia maka riba tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang dimaksudnya untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipatkan (pahalanya)."*²⁷

Ayat di atas tidak menyatakan larangan riba secara jelas, tapi hanya mengemukakan bahayanya riba itu tidak disenangi Allah dan harta riba itu tidak membawa berkah. Kemudian datang ayat berikutnya: *"Maka disebabkan oleh kedzaliman orang-orang yahudi kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia di jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih."*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa bangsa yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan yang salah satu penyebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara bathil. Padahal pekerjaan itu, seperti dikatakan dalam Al-Qur'an telah dilarang dalam kitab-kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Zabur yang kita kenal sebagai

²⁶ Ibid, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hal. 24-25

²⁷ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 647

²⁸ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 150

kitab Perjanjian Lama. Dalam ayat di atas itu mengisyaratkan tentang keharaman riba.²⁹

Berikut adalah Surat Al-Baqarah ayat 130 : *“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapatkan keberuntungan.”*³⁰

Ayat tersebut menggambarkan salah satu bentuk riba yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu.

Berikut Surat Al-Baqarah ayat 275: *“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah mengambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*³¹

Ayat diatas memberi penjelasan tentang akibat orang-orang yang memakan (mengambil) riba, disamping memberikan alternatif terhadap riba yaitu dengan perniagaan (bay’). Juga ada beberapa hal yang oleh ayat tersebut: a) Transaksi jual beli itu tidak sama dengan riba. b) Perdagangan itu dibolehkan, sedangkan riba tidak boleh (diharamkan). c) Mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera harus berhenti tanpa mengambil riba yang terlanjur.³²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 276: *“Allah memusnakan riba dan menyuburkan shadakah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”*³³

Ayat diatas menjelaskan dan menegaskan bahwa riba itu tidak diperbolehkan atau haram. Pada ayat itu juga Allah swt. memberi alternatif dari riba dengan adanya penyuburan shadakah. Sebab riba itu dalam pandangan Allah tidak memberikan nilai tambah. Sebaliknya zakat dan shadakah yang dikeluarkan oleh seseorang walaupun mengurangi harta seseorang tetapi memberi nilai tambah pada amal seseorang.

²⁹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 598

³⁰ Ibid, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermedia, 1989) hal. 97

³¹ Ibid, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermedia, 1989) hal. 69

³² Ibid, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 605

³³ Ibid, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermedia, 1989) hal. 69

Dalam surat Al-Baqarah ayat 278: “*Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*”³⁴

Dalam ayat tersebut Allah dengan tegas memerintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa yang belum terlanjur dipungut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 279-280: “*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah dia tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”³⁵

Sedangkan dasar-dasar riba dari hadits Nabi Saw. Adalah sebagai berikut: “*Nabi Saw. bersabda: Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedangkan yang paling ringan (dosanya) adalah seperti orang yang mengawini ibunya*” (HR. Hakim dan Al-Baihaqi)³⁶

Dalam memberikan komentar tentang ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan riba seperti yang terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 130 dan ayat 275 Surat Al-Baqarah, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Syech Muhammad Ridla yang mensitir pendapat Ibnu Qoyyim bahwa riba yang dilarang dalam Islam adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ya'ni ditangguhkan hutangnya dan penundaan tempo ini menentukan pula tambahan besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian kali pula hutangnya naik, sehingga yang seratus menjadi seribu. Beliau berkata bahwa tidak termasuk pemakan riba orang-orang yang menyerahkan hartanya untuk kebutuhan produktif dimana antara keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Demikian pendapat Syech Muhammad Ridla yang dalam hubungan ini mengingatkan hadits Nabi yang berbunyi: “*Tidak ada riba selain riba nasi'ah*” (HR. Muslim, II, hlm 46)

Menurut Syech Ali As-Shabuni bahwa pengambilan bunga dalam hutang piutang baik untuk keperluan produktif ataupun untuk keperluan konsumtif sedikit atau banyak adalah termasuk riba.

Hadits Nabi yang berbunyi: “*Rasulullah saw. telah melaknat pada orang yang memakan*

³⁴ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 70

³⁵ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 70

³⁶ Salim Bahresy, *Petunjuk ke Jalan Lurus*, (Surabaya: Darussagaf/PP Alawi, tt) hal. 508

harta riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, dan penulisnya dan saksi-saksinya.”(HR. Muslim). Hadits diatas menunjukkan kemutlakan riba baik sedikit maupun banyak, baik kepentingan produktif maupun kepentingan konsumtif.³⁷

Hikmah riba dilarang oleh Allah SWT. itu karena mendatangkan kerusakan dan tidak manusiawi, baik bagi pelaku maupun masyarakat karena membawa sifat egois, individualis dan kapitalis.

Sayyid Sabiq menjelaskan sebab diharamkannya riba: *Pertama*, dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau tolong menolong antara sesama manusia. Padahal semua agama terutama agama Islam amat menyerukan untuk saling tolong menolong. Dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan ego serta mengeksploitir kerja keras orang lain.

Kedua, dapat menimbulkan tumbuhnya kelas pemboros yang tidak bekerja. Juga dapat menimbulkan adanya sifat penimbun harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya seperti pohon benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Sebagaimana diketahui Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat mental pribadi.

Ketiga, riba adalah salah satu penjajah, karena itu orang berkata, penjajahan berjalan diatas pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita. Setelah semua itu, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan hartanya kepada saudara yang membutuhkan harta, untuk dia sendiri diberi pahala yang besar.³⁸

Biaya administrasi sebagai riba terselubung?

Manakala mencermati praktek riba terselubung yang ada saat ini tidak dengan jelas-jelas menyebut untuk setiap pengembalian lebih dari setiap proses pinjam meminjam. Nama riba sudah dihaluskan sedemikian rupa. Salah satunya menggunakan istilah biaya administrasi yang tujuannnya bukan sekedar menghaluskan istilah, tapi untuk mengecoh anggota bahwa ‘biaya tambahan’ itu bukanlah termasuk riba. Dengan melihat sepintas nama yang digunakan, mengira bahwa pinjaman tersebut telah bebas dari segala bentuk riba.

Praktek riba terselubung pernah terjadi dalam organisasi pengajian di daerah penulis dengan adanya kegiatan simpan pinjam uang. Sebagai modal uang

³⁷ Ali As-Shabuni, *Rawaa iul Bayan* (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt.) hal. 393

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, juz III*, (Bandung: Al-Ma’arif) hal. 178

itu dikumpulkan dari simpanan wajib dan dan simpanan pokok dari setiap anggota. Prakteknya setiap peminjam tidak dikenakan bunga. Tapi ada uang administrasi sebesar 2,5 prosen. Ketika anggota meminjam Rp.1 juta maka uang administrasinya Rp. 25.000. Pengembalian tetap Rp. 1 juta yang dibayar dengan sistem angsuran dalam 10 kali pembayaran. Itulah yang diperingati oleh nabi Muhammad saw dalam hadisnya: “*Setiap hutang yang menarik mamfaat adalah riba.*”

Memang tidak menutup kemungkinan adanya biaya administrasi yang apabila biayanya dibebankan kepada peminjam dalam sebuah aktivitas simpan pinjam cukup rasional. Seperti biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya pembelian kertas dan lain-lain. Biaya administrasi yang riil adalah memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan.

Sebenarnya praktek simpan pinjam dapat dilakukan secara syari'ah dan terhindar dari riba dengan memanfaatkan uang yang terkumpul dari anggota dengan dibelanjakan barang lalu dijual (dihutangkan) kepada para anggota khususnya atau kepada masyarakat secara umum. Atau karena kebutuhan konsumtif uang itu dipinjamkan kepada anggotanya tanpa ada pungutan apapun namanya.

Akan tetapi dalam etika jual beli (hutang piutang) dalam Islam tetap diperhatikan, yaitu tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan apalagi untuk anggota sendiri. Sebagian ulama kalangan Malikiyah membatasi maksimal penganbilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka beralasan bahwa persolan ini sama dengan wasiat bahwa syari' hanya membatasi sepertiga dalam wasiat. Wasiat melewati batas akan merugikan ahli waris, demikian juga laba yang berlebihan akan merugikan konsumen (pembeli).³⁹

Kesimpulan

Praktek simpan pinjam syari'ah amat dibutuhkan dalam mengantisipasi laju perkembangan ekonomi modern yang cenderung kapitalistik dan sekuler. Pendirian simpan-pinjam koperasi, simpan-pinjam kelompok arisan, atau simpan-pinjam kelompok pengajian dapat mengatasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman akan tetapi terus diarahkan pada praktek yang syar'iiyah.

Uang administrasi yang dapat ditoleransi adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan,

³⁹ Santri Ma'had Ali, *Fikih Progresif: Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar* (Situbondo: Ibrohimy Press, 2014) hal. 339

sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi. Uang administrasi menjadi riba apabila ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.

Praktek pinjaman syari'ah dan terhindar dari riba adalah dari uang yang terkumpul dari anggota dibelikan barang lalu dijual (dihutangkan) kepada para anggota khususnya atau kepada masyarakat umum. Atau karena kebutuhan konsumtif uang itu dipinjamkan kepada anggotanya tanpa ada pungutan apapun namanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi. 1999. *Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba'ah*. Beirut Libanon: Darul Fikr.
- Abu Syura'i Abdul Hadi. 1993. *Bungan Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Adi Warman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Adi Warman Azwar Karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali As-Shabuni. Tt. *Rawaa iul Bayan*. Beirut Lebanon: Darul Fikr.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Intermedia.
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini. 1995. *Kifayatu Akhyar*. Surarabaya: CV Bina Iman.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar Juz XV*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Masjful Zuhdi. 1994. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- M. Dawam Raharjo. 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Mochtar Effendy. 2001. *Ensiklopedi: Agama dan Filsafat*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar iyyah Modern*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Salim Bahresy. Tt. *Petunjuk ke Jalan Lurus*. Surabaya: Darussagga.
- Santri Ma'had Ali. 2014. *Fikih Progresif, Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar*. Situbondo: Ibrohimy Press.
- Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi. 2002. *I'natut Thalibin*. Beirut Libanon: Darul Fikr.
- Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqhus Sunnah, juz III*. Bandung: Al-Ma'arif .

H. Hafid

Syech Ibrahim Al-Bajuri. Tt. *Al-Bajuri Alaa bin Qasim Al-Ghazy*. Bandung: Serikat Ma'arif.

Syech Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Tt. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.

Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah Az-Zuhaili. 1996. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut Libanon: Darul Fikr.